

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami krisis pada tahun 2008 yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Pada tahun 2008 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi negara mencapai 6,7% dan pada tahun 2008 hanya tumbuh 6,1% ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Dampak lain yang ditimbulkan dari perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah menurunnya kinerja neraca pembayaran, tekanan pada nilai tukar rupiah dan dorongan pada laju inflasi. (<https://ekonomi.kompas.com>).

Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tuduhan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Alasan utama Pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century adalah kekhawatiran akan terjadinya *systemic risk* dan *rush* pada sistem perbankan nasional. Penutupan Bank Century pada waktu terjadinya krisis keuangan global (November 2008) dikhawatirkan membawa dampak berantai yang parah seperti kasus 1998. Penutupan Bank Century mengakibatkan kepanikan pada nasabahnya. Kepanikan ini mendorong nasabah-nasabah lain akan berbondong-bondong menarik uangnya pada banyak bank,

terutama bank-bank kecil sekelas Century dan memindahkan ke bank-bank yang lebih besar (<https://news.detik.com>). Penarikan besar-besaran ini mengakibatkan bank-bank yang pada awalnya sehat menjadi ikut bermasalah dan mengalami masalah likuiditas, sebagai akibatnya bank-bank akan berusaha mencari pendanaan dengan meminjam dana dari bank-bank besar melalui pinjaman antar bank (<https://news.detik.com>).

Perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian maka pemerintah berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (<http://lps.go.id>). Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral *hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas (<http://lps.go.id>).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai

pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi (<http://lps.go.id/>).

Menurut Kasmir (2013), perbankan adalah kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Sedangkan menurut Darmawi (2012), pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sebagai balas jasa bank memberikan bunga dan hadiah kepada nasabah. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat dan masyarakat akan dikenakan bunga pinjaman. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank untuk mempermudah nasabah melakukan kegiatan diluar menabung dan pengajuan kredit. Selain itu fasilitas-

fasilitas lainnya juga dapat membuat nyaman nasabah karena kegiatan yang berhubungan dengan perbankan dapat dilakukan disatu bank dengan cara itu nasabah akan menjadi nasabah loyal.

Jenis bank yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Hasibuan (2002), bank konvensional adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang. Sedangkan bank syariah menurut Sudarsono (2003) adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

Dalam hal ini akan membahas bank syariah yang hadir sebagai solusi transaksi keuangan yang berbasis syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah diantaranya bebas maysir (spekulasi), gharar (penipuan), haram, riba dan juga bathil (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ada banyak langkah strategis pemerintah untuk merealisasikannya, yaitu dengan adanya pemberian izin kepada

bank umum konvensional untuk membuka unit kerja yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Eksistensi bank syariah saat ini sangat pesat, antusiasme masyarakat terhadap lembaga keuangan yang terbilang baru dalam kancan perekonomian Indonesia ini semakin meningkat termasuk juga di kalangan pebisnis. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang melakukan banyak aktivitas, bank syariah dihadapkan pada berbagai macam risiko, risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan dikelola sedini mungkin. Berbagai eksposur risiko tersebut bisa berupa penurunan tingkat kesehatan bank hingga risiko kebangkrutan. Secara prinsip bank syariah mempunyai kemampuan bersaing dalam memproses informasi tentang risiko dan tingkat pengembalian suatu investasi. Hal ini juga diikuti dengan tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan operasional perbankan. Kemampuan memproses informasi tentang risiko dan pengembalian yang baik diharapkan dapat menghasilkan keputusan untuk mengalokasikan modal secara efisien.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012).

Kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat

pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

OJK selaku lembaga otoritas pengawas lembaga jasa keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai peraturan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998. Menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, memberikan kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI, bank wajib memberikan kesempatan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kesehatan Bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank tetap terjaga, selain itu Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak

lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *Supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2017 fungsi otoritas pengawas perbankan tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia melainkan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Pada saat dikeluarkannya POJK No.04 /POJK.03/2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 oleh Bank Indonesia. BI dan OJK tidak memberikan pedoman khusus terhadap penilaian tingkat kesehatan bank untuk bank umum Syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank umum Syariah menggunakan sistem yang sama dengan penilaian tingkat kesehatan bank pada bank umum konvensional. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK selaku lembaga pengawas lembaga jasa keuangan berbasis pada laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha. Bank selaku lembaga jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala setiap 1 semester mengenai seluruh operasi bisnis yang dijalankan beserta penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara *self assesment* dengan standar dan prosedur penilaian yang dikeluarkan oleh OJK.

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 3 mewajibkan bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank yang menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual atau konsolidasi dengan formulasi atau matriks penilaian berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DNPD tanggal 25 Oktober 2011. Faktor – faktor penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan PBI No.13//1/PBI/2011 ini terdiri dari profil resiko, *good corporate governance*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) atau yang lebih dikenal dengan metode RGEC.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas peneliti akan menganalisis tingkat kesehatan bank dengan metode baru yaitu metode RGEC dengan menganalisis 11 bank umum Syariah di Indonesia yang telah melakukan IPO (*initial public offering*), sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kesehatan bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* (RGEC) pada tahun 2015-2017?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk “Mengetahui tingkat kesehatan bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital* (RGEC) pada tahun 2015-2017.”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya mengenai analisis tingkat kesehatan bank umum syariah dengan metode RGEC serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

#### 2. Bagi Sektor Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kesehatan Bank Umum Syariah kepada masyarakat maupun sektor perbankan syariah.



Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perbankan untuk mengetahui sampai sejauh mana optimalisasi perusahaan perbankan yang dipimpin dalam menetapkan tingkat kesehatan bank sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan pendanaan di masa yang akan datang.

### 3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan penilaian kesehatan perbankan, yang pada akhirnya dapat memberikan informasi bagi pihak investor untuk mengambil keputusan investasi dalam menggunakan jasa perbankan syariah tersebut.

